

**HALAL VALUE CHAIN EVALUATION OF LEATHER CRAFT
PRODUCTION AT MINANG KAYO**

FINAL PROJECT

MUHAMMAD YASIN

1810932051



**DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
UNIVERSITAS ANDALAS**


PADANG

2025

**HALAL VALUE CHAIN EVALUATION OF LEATHER CRAFT
PRODUCTION AT MINANG KAYO**

FINAL PROJECT

*A report submitted in fulfilment of the requirement for the award of the degree of
Bachelor in Departmenet of Industrial Engineering, Faculty of Engineering,
Universitas Andalas*



**DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING
FACULTY OF ENGINEERING
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRACT

Along with the progress of the times, halal certification has become an obligation, not only in the food industry but also in the fashion industry, which is now required to have halal certification. Law Number 33 of 2014, Article 4, stipulates that every product entering and circulating in Indonesia must have halal certification. These products include leather crafts as utilitarian goods that are required to be halal-certified. This is also regulated in Government Regulation Number 31 of 2019, Article 1, Paragraph 2, which states that utilitarian goods are among the products required to be halal-certified. The phased implementation of halal certification for utilitarian goods began on October 17, 2021, and will continue until October 17, 2026. Halal certification for fashion also includes leather crafts. The Minang Kayo Leather Center was the site of this research to implement a halal value chain to produce halal-certified leather crafts. The need for Minang Kayo to obtain halal certification arises because it aims to strengthen its brand identity as a halal product to attract more customers both domestically and internationally. Additionally, it serves as halal souvenirs for tourists visiting West Sumatra, as the province is being developed as a halal tourism destination.

The evaluation of the halal value chain in this study used the Halal Critical Control Point (HCCP) method to identify haram (prohibited) elements in key activities and provide improvement recommendations. Based on data collection and processing, 14 critical points of haram risk in the products were identified, stemming from processes, facilities, as well as tools and materials used during the production of leather crafts at Minang Kayo. The potential haram materials found included pork fat, impurities (najis), pork gelatin, and pork oil. The design of an HCCP plan was developed in this study to prevent the contamination of haram and najis substances in the products. The plan was designed for the 14 critical points of haram risk. Documentation and record-keeping plans were also developed to control these critical points, including forms for raw material acceptance, facility cleanliness, finished product delivery, tool halal status, records of haram critical points, and value chain check sheets. Based on the halal value chain evaluation, it was found that one of the four forms reviewed was rejected, specifically the raw material acceptance form. This rejection occurred because the raw materials received from the supplier did not have halal certification

Keywords: Leather craft, HCCP, Halal Product, Haram Critical Point

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, sertifikasi halal telah menjadi kewajiban, tidak hanya di industri makanan tetapi juga di industri fesyen, yang kini diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4, mengatur bahwa setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Produk-produk tersebut termasuk kerajinan kulit sebagai barang utilitarian yang diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, Pasal 1, Ayat 2, yang menyatakan bahwa barang utilitarian adalah salah satu produk yang diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Penerapan sertifikasi halal untuk barang utilitarian dimulai pada 17 Oktober 2021, dan akan berlanjut hingga 17 Oktober 2026. Sertifikasi halal untuk fesyen juga mencakup kerajinan kulit. Pusat Kulit Minang Kayo menjadi lokasi penelitian ini untuk menerapkan rantai nilai halal guna menghasilkan kerajinan kulit bersertifikasi halal. Kebutuhan Minang Kayo untuk mendapatkan sertifikasi halal muncul karena tujuannya adalah untuk memperkuat identitas mereknya sebagai produk halal guna menarik lebih banyak pelanggan baik domestik maupun internasional. Selain itu, hal ini juga berfungsi sebagai oleh-oleh halal bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat, karena provinsi ini sedang dikembangkan sebagai destinasi wisata halal.

Evaluasi rantai nilai halal dalam penelitian ini menggunakan metode Halal Critical Control Point (HCCP) untuk mengidentifikasi elemen haram (terlarang) dalam kegiatan-kegiatan utama dan memberikan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data, ditemukan 14 titik kritis risiko haram dalam produk yang berasal dari proses, fasilitas, serta alat dan bahan yang digunakan selama produksi kerajinan kulit di Minang Kayo. Bahan-bahan haram yang ditemukan termasuk lemak babi, kotoran (najis), gelatin babi, dan minyak babi. Desain rencana HCCP dikembangkan dalam penelitian ini untuk mencegah kontaminasi zat haram dan najis dalam produk. Rencana tersebut dirancang untuk 14 titik kritis risiko haram. Rencana dokumentasi dan pencatatan juga dikembangkan untuk mengendalikan titik kritis ini, termasuk formulir untuk penerimaan bahan baku, kebersihan fasilitas, pengiriman produk jadi, status halal alat, catatan titik kritis haram, dan lembar cek rantai nilai. Berdasarkan evaluasi rantai nilai halal, ditemukan bahwa salah satu dari empat formulir yang ditinjau ditolak, yaitu formulir penerimaan bahan baku. Penolakan ini terjadi karena bahan baku yang diterima dari pemasok tidak memiliki sertifikasi halal.

Kata Kunci: HCCP, Kerajinan Kulit, Produk Halal, Titik Kritis Keharaman